



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan yang esensial untuk mewujudkan pengembangan diri dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta mengedepankan keimanan dan ketakwaan;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan melalui pesantren di Kabupaten Ogan Ilir perlu mendapatkan dukungan guna meningkatkan kualitas pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya;
- c. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan pesantren di Kabupaten Ogan Ilir diperlukan adanya ikut serta Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk memfasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);



9. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pesantren (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamini yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur Bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah dan telah terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
8. Mandi, cuci, kakus selanjutnya disingkat MCK merupakan sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air.
9. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan dilampirkan saat pengajuan bantuan.

1/9

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Tujuan Pemerintah Kabupaten dalam pendanaan penyelenggaraan Pesantren dikelola berdasarkan tujuan penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan kemampuan keuangan APBD dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

#### Pasal 3

Ruang lingkung yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
- b. perencanaan;
- c. tim fasilitasi pemberdayaan Pesantren; dan
- d. pendanaan.

### BAB II

#### FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

#### Pasal 4

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah teknis sesuai dengan kewenangannya membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah.
- (3) Pengalokasian belanja hibah dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren yang meliputi:
  - a. sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
  - b. sarana dan prasarana penunjang Pesantren; dan
  - c. sarana bagi sumber daya manusia Pesantren.
- (4) Pengalokasian belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan pada Perangkat Daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disesuaikan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui mekanisme hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat berupa:
  - a. uang;

19

- b. barang; dan/atau
  - c. Jasa.
- (2) Pelaksanaan pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui mekanisme hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hibah daerah.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 6

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah teknis sesuai dengan kewenangannya menetapkan perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dituangkan dalam Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah terkait mencantumkan perencanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sesuai tugas pokok dan fungsinya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Dokumen perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah teknis dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan.

### BAB IV TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

#### Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan fasilitasi Pesantren, Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren beranggotakan unsur:
  - a. pemerintah Kabupaten;
  - b. kalangan Pesantren;
  - c. asosiasi Pesantren;
  - d. profesional; dan
  - e. pemangku kepentingan.
- (3) Tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 8

- (1) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
  - a. APBD; dan

17

- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatausahaan pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 1 JULI 2024

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 1 JULI 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

  
IMTIHANA, SH., M., Si.  
PEMBINA TK. I IV.b  
NIP 197502172008012001